

RINGKASAN

AMPON MEUSEUGAK 190510232 Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.H dan Teuku Saifullah, S.H.I, M.S.I.)

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan sanksi yang diberikan terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan upaya Bank Syariah Indonesia dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap lembaga keuangan syariah yang terbukti melanggar Qanun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas sebuah peraturan dalam suatu daerah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia Kota Lhokseumawe. Sumber data lainnya dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi ini masih memerlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas penerapannya, seperti pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama dengan otoritas pengatur. Adapun beberapa upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional yaitu pengawasan yang ketat, transparansi, kepatuhan pada prosedur hukum, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan kerjasama, penerapan sanksi proporsional, serta pengembangan kultur kepatuhan.

Disarankan kepada pemerintah Lhokseumawe untuk mensosialisasikan Qanun terkait Lembaga Keuangan Syariah kepada para pengelola lembaga keuangan untuk pemahaman lebih lanjut tentang upaya penerapan hukum dalam konteks keuangan syariah guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengaturan keuangan syariah. Sehingga dapat mengetahui tentang sanksi apa saja yang mereka dapatkan apabila mengelola lembaga keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hendaknya melakukan pemeriksaan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan sanksi untuk memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan pengaturan keuangan syariah.

Kata Kunci : Efektivitas, Bank, Qanun